



**DHARMOTTAMA SATYA PRAJA**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG**  
**NOMOR 14 TAHUN 2006**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK, PELAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dan Akta Catatan Sipil yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.33-1114 tanggal 16 Desember 1998 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1999 Nomor 6 Seri B Nomor 1, didalam kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, untuk itu perlu ditinjau kembali ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Pelayanan Administrasi Kependudukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Nomor 4235) ;

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 17 Seri D Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil Dan Pengelolaan Informasi Penduduk Dalam Kerangka Sistem Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2003 Nomor 27 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15) ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2004 Nomor 43 Seri A Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK, PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor. Kecamatan dan Kelurahan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Semarang.
8. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada sebuah pemegang kas dalam rangka pelaksanaan APBD setiap unit kerja pengguna anggaran.
9. Pembantu Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada sebuah pemegang kas dalam rangka pelaksanaan APBD setiap unit kerja pengguna anggaran.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disertakan dan / atau dibebankan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
11. Kutipan Kedua Akta Catatan Sipil adalah Kutipan yang dikeluarkan sebagai pengganti Kutipan Akta yang rusak atau hilang.
12. Surat Keterangan adalah keterangan yang dibuat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang yang berhubungan dengan Pendaftaran Penduduk dan Akta-Akta Catatan Sipil.

13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
15. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
16. Orang Asing Tinggal Terbatas adalah Orang Asing yang tinggal dalam jangka waktu terbatas di wilayah Negara Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Terbatas dari Instansi yang berwenang.
17. Orang Asing Tinggal Tetap adalah Orang Asing yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan telah mendapat Izin Tinggal Tetap dari Instansi yang berwenang.
18. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas.
19. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah Surat Keterangan yang harus dimiliki oleh penduduk yang tinggal / menetap di Kabupaten Semarang namun tidak menjadi penduduk Kabupaten Semarang.
20. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
21. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan dokumen penduduk berupa identitas, kartu atau surat keterangan kependudukan.
22. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan / atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
23. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
24. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik / khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
25. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga.
26. Kepala Keluarga adalah :
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggungjawab terhadap keluarga ;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri ; atau
  - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten / kota yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
29. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan pindah penduduk yang diperuntukkan bagi penduduk yang akan bekerja ke Luar Negeri.
30. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat keterangan kedatangan dari Luar Negeri yang diperuntukkan bagi penduduk yang baru pulang bekerja dari Luar Negeri.
31. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
32. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.

33. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
34. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seseorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
35. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
36. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pencatatan KTP, SKTS, SKTT, SKPLN dan SKDLN
37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati .
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi .

## BAB II

### NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak, pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dipungut retribusi atas jasa pelayanan penggantian biaya cetak KTP, KK, SKTS, SKTT, SKPLN, SKDLN, dan Akta Catatan Sipil.

#### Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah setiap orang pribadi yang memperoleh pelayanan KTP, KK, SKTS, SKTT, SKPLN, SKDLN, dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. KK;
  - b. KTP :
    1. KTP Warga Negara Indonesia (WNI).
    2. KTP Warga Negara Asing (WNA).
  - c. SKPLN;
  - d. SKDLN;
  - e. SKTT;
  - f. SKTS;
  - g. Jasa pelayanan Akta Catatan Sipil :
    1. Akta Kelahiran bagi WNI bagi yang terlambat melapor.
    2. Akta Kelahiran bagi WNA bagi yang terlambat melapor.
    3. Akta Perkawinan bagi WNI.
    4. Akta Perkawinan bagi WNA.
    5. Akta Perceraian bagi WNI.
    6. Akta Perceraian bagi WNA.
    7. Akta Pengakuan Anak bagi WNI.
    8. Akta Pengakuan Anak bagi WNA.
    9. Akta Pengesahan Anak bagi WNI.
    10. Akta Pengesahan Anak bagi WNA.
    11. Akta Pengangkatan Anak bagi WNI.
    12. Akta Pengangkatan Anak bagi WNA.
    13. Akta Perubahan Nama.
    14. Akta Kematian bagi WNI.
    15. Akta Kematian bagi WNA.
    16. Kutipan Kedua Akta Kelahiran bagi WNI.
    17. Kutipan Kedua Akta Kelahiran bagi WNA.
    18. Kutipan Kedua Akta Kematiaan bagi WNI.
    19. Kutipan Kedua Akta Kematian bagi WNA.
    20. Kutipan Kedua Akta Perkawinan bagi WNI.

21. Kutipan Kedua Akta Perkawinan bagi WNA.
22. Kutipan Kedua Akta Perceraian bagi WNI.
23. Kutipan Kedua Akta Perceraian bagi WNA.
24. Penerbitan Pengumuman Perkawinan.
25. Penerbitan Surat Keterangan bagi WNI.
26. Penerbitan Surat Keterangan bagi WNA.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi yang wajib membayar retribusi karena telah memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat memperoleh pelayanan pemberian KTP, KK, SKTS, SKTT, SKPLN, SKDLN, dan Akta Catatan Sipil.

### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, KK, SKTS, SKTT, SKPLN, SKDLN dan Akta Catatan Sipil termasuk golongan retribusi jasa umum.

### BAB IV

#### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi dimaksudkan untuk mengganti biaya cetak KTP, KK, SKTS, SKTT, SKPLN, SKDLN, dan Akta Catatan Sipil dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan meliputi biaya investasi, biaya operasional, biaya pemeliharaan, penyusutan dan volume pelayanan.

### BAB V

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 7

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi diberikan kepada masyarakat dengan jasa standar layanan prima.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. penggantian biaya cetak KK Rp. 3.500,-
  - b. penggantian biaya cetak KTP :
    1. KTP WNI Rp. 5.000,-
    2. KTP WNA Rp. 50.000,-
  - c. SKPLN Rp. 5.000,-
  - d. SKDLN Rp. 5.000,-
  - e. SKTT Rp. 20.000,-
  - f. SKTS Rp. 5.000,-
  - g. Penggantian Jasa Layanan :
    1. Akta Kelahiran bagi WNI yang terlambat melapor Rp. 15.000,-
    2. Akta Kelahiran bagi WNA Rp. 50.000,-
    3. Akta Perkawinan bagi WNI Rp. 75.000,-
    4. Akta Perkawinan bagi WNA Rp. 150.000,-
    5. Akta Perceraian bagi WNI Rp. 100.000,-

6. Akta Perceraian bagi WNA	Rp. 200.000,-
7. Akta Pengakuan Anak bagi WNI	Rp. 50.000,-
8. Akta Pengakuan Anak bagi WNA	Rp. 100.000,-
9. Akta Pengesahan Anak bagi WNI	Rp. 50.000,-
10. Akta Pengesahan Anak bagi WNA	Rp. 100.000,-
11. Akta Pengangkatan Anak bagi WNI	Rp. 50.000,-
12. Akta Pengangkatan Anak bagi WNA	Rp. 100.000,-
13. Akta Perubahan Nama	Rp. 25.000,-
14. Akta Kematian bagi WNI	Rp. 5.000,-
15. Akta Kematian bagi WNA	Rp. 50.000,-
16. Kutipan Kedua Akta Kelahiran bagi WNI	Rp. 15.000,-
17. Kutipan Kedua Akta Kelahiran bagi WNA	Rp. 50.000,-
18. Kutipan Kedua Akta Kematian bagi WNI	Rp. 10.000,-
19. Kutipan Kedua Akta Kematian bagi WNA	Rp. 20.000,-
20. Kutipan Kedua Akta Perkawinan bagi WNI	Rp. 75.000,-
21. Kutipan Kedua Akta Perkawinan bagi WNA	Rp. 250.000,-
22. Kutipan Kedua Akta Perceraian bagi WNI	Rp. 100.000,-
23. Kutipan Kedua Akta Perceraian bagi WNA	Rp. 300.000,-
24. Penerbitan Pengumuman Perkawinan	Rp. 5.000,-
25. Penerbitan Surat Keterangan bagi WNI	Rp. 5.000,-
26. Penerbitan Surat Keterangan bagi WNA	Rp. 20.000,-

(3) Dasar perhitungan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diuraikan dalam penjelasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 8

Retribusi penggantian biaya cetak KTP, KK, SKTT, SKTS, SKPLN, SKDLN dan Akta Catatan Sipil. dipungut di wilayah Kabupaten Semarang.

## BAB VII

### MASA RETRIBUSI, SAAT RETRIBUSI TERHUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH

#### Pasal 9

- (1) Masa retribusi untuk KTP WNI dan KTP WNA adalah jangka waktu berlakunya KTP yang lamanya 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas masa berlaku KTP adalah seumur hidup.
- (3) Masa retribusi SKTT adalah sesuai dengan masa berlaku KITAS dan dapat diperpanjang.
- (4) Masa retribusi SKTS adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

#### Pasal 10

Retribusi terhutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 11

- (1) Setiap wajib retribusi wajib mengisi Surat Penerima Tanda Retribusi Daerah (SPTRD).

- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara SPTRD ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VIII

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Setiap pembayaran retribusi diberikan SSRD.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi disetorkan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditetapkan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu ) x 24 Jam.

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB X

### PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 15

- (1) Permohonan akta kelahiran tidak dikenakan biaya retribusi.
- (2) Permohonan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan sampai dengan umur 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (3) Permohonan akta yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan jasa layanan keterlambatan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi.
- (2) Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang tidak mampu.

- (3) Pembebasan retribusi juga diberikan kepada penduduk rentan adminduk dan perubahan alamat yang disebabkan karena terjadi pemekaran wilayah.

## BAB XI

### JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PELAYANAN

#### Pasal 17

Jangka waktu penyelesaian jasa standart layanan prima apabila persyaratan administrasi lengkap dan benar bagi WNI adalah 3 (tiga) hari kerja dan bagi WNA adalah 5 (lima) hari kerja.

## BAB XII

### PELAKSANA DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana dari Peraturan Daerah ini adalah Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati .

## BAB XIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 19

Selain Penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah atas kewenangannya melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## BAB XIV

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 20

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka KTP, KK, Akta Catatan Sipil dan pelayanan administrasi kependudukan yang telah dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang yang belum habis masa berlakunya dinyatakan masih berlaku.

## BAB XV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dan Akta Catatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1999 Nomor 6 Seri B Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran.  
pada tanggal 20-07-2006

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 21-07-2006

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG

CAP TTD

SOETRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2006 NOMOR 14  
SERI C NOMOR 2

Diperbanyak  
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP TTD

BUDI KRISTIONO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 14 TAHUN 2006  
TENTANG  
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK, PELAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DAN AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Semarang dalam hal pemungutan pajak dan retribusi.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil ditetapkan menjadi salah satu jenis retribusi.

Mengingat hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dan Akta Catatan Sipil, didalam kenyataannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, untuk itu perlu ditinjau dan diatur kembali sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Identitas Penduduk dan Akta Catatan Sipil, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan Dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Register Akta Dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Jasa Standar Layanan Prima adalah bentuk pelayanan kepada orang yang diberikan layanan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Ayat (2)

Struktur dan besarnya tarif dihitung dengan mempertimbangkan :

- a. biaya tetap, yang terdiri dari biaya penyusutan, aktiva tetap, biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung;
- b. biaya variabel, yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasaran dan beban administrasi;
- c. volume pelayanan.

Ayat (3)

Perincian dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk tugas-tugas pelayanan KTP, KK , SKPLN , SKDLN , SKTT, SKTS dan Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

No.	RINCIAN	HARGA (Rp.)
1	2	3
1.	KARTU KELUARGA = Rp. 3.500,- <ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya Bahan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Blangko KK</li><li>b. Blangko Permohonan 2 x Rp. 100,-</li><li>c. Perawatan Komputer ( Maintenance )</li><li>d. Toner</li></ol></li><li>• <i>Jumlah</i></li><li>• Investasi Modal</li></ul>	2.500,- 200,- 500,- 300,- 3.500,- 0,-
2.	KARTU TANDA PENDUDUK (WNI = Rp. 5.000,- WNA = Rp. 50.000,-) <ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya Bahan :<ol style="list-style-type: none"><li>a. Blangko KTP</li><li>b. Blangko Permohonan 3 x Rp. 100,-</li><li>c. Perawatan Komputer ( Maintenance )</li><li>d. Toner</li></ol></li><li>• Pulsa telepon on-line Depdagri Jakarta</li><li>• <i>Jumlah</i></li><li>• Investasi Modal<ol style="list-style-type: none"><li>a. WNI</li><li>b. WNA</li></ol></li></ul>	1.100,- 300,- 500,- 300,- 2.000,- 4.200,- 800,- 48.800,-

1	2	3
3.	SURAT KETERANGAN PINDAH LUAR NEGERI (SKPLN) = Rp. 5.000,- <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Bahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Blangko Pindah 6 x Rp. 100,-</li> <li>b. Formulir Permohonan 1 x Rp. 100,-</li> <li>c. Perawatan Komputer ( Maintenance )</li> <li>d. Toner</li> </ul> </li> <li>• <i>Jumlah</i></li> <li>• Investasi Modal</li> </ul>	600,- 100,- 500,- 300,- 1.500,- 3.500,-
4.	SURAT KETERANGAN DATANG LUAR NEGERI (SKDLN) = Rp. 5.000,- <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Bahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Blangko Pindah 6 x Rp. 100,-</li> <li>b. Formulir Permohonan 1 x Rp. 100,-</li> <li>c. Perawatan Komputer ( Maintenance )</li> <li>d. Toner</li> </ul> </li> <li>• <i>Jumlah</i></li> <li>• Investasi Modal</li> </ul>	600,- 100,- 500,- 300,- 1.500,- 3.500,-
5.	SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL (SKTT) = Rp. 20.000,- <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Bahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Blangko 2 x Rp. 100,-</li> <li>b. Blangko Permohonan 1 x Rp. 100,-</li> <li>c. Perawatan Komputer ( Maintenance )</li> <li>d. Toner</li> </ul> </li> <li>• <i>Jumlah</i></li> <li>• Investasi Modal</li> </ul>	200,- 100,- 500,- 300,- 1.100,- 18.900,-
6.	SURAT KETERANGAN TINGGAL SEMENTARA (SKTS) = Rp. 5.000,- <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Bahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Blangko 2 x Rp. 100,-</li> <li>b. Blangko Permohonan 1 x Rp. 100,-</li> <li>c. Perawatan Komputer ( Maintenance )</li> <li>d. Toner</li> </ul> </li> <li>• <i>Jumlah</i></li> <li>• Investasi Modal</li> </ul>	200,- 100,- 500,- 300,- 1.100,- 3.900,-
7.	AKTA KELAHIRAN (WNI = Rp. 15.000,-, WNA = Rp. 50.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Bahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kutipan</li> <li>b. Register</li> <li>c. Blangko Permohonan</li> <li>d. Sampul</li> <li>e. Toner</li> </ul> </li> <li>• Biaya operaional</li> <li>• Biaya pemeliharaan</li> <li>• <i>Jumlah</i></li> <li>• Investasi Modal               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. WNI</li> <li>b. WNA</li> </ul> </li> </ul>	3.000,- 1.000,- 400,- 1.250,- 350,- 1.100,- 6.800,- 13.900,- 1.100,- 36.100,-

1	2	3
8.	AKTA PERKAWINAN (WNI = Rp. 75.000,-, WNA = Rp. 150.000,-) • Biaya Bahan : a. Kutipan b. Register c. Blangko Permohonan 7 lb x 2 x Rp. 200,- d. Sampul Stopmap Lambang e. Toner • Biaya operasional • Biaya pemeliharaan • <i>Jumlah</i> • Investasi Modal a. WNI b. WNA	6.000,- 2.000,- 2.800,- 3.000,- 350,- 1.100,- 6.800,- 22.050,- 52.950,- 127.950,-
9.	AKTA PERCERAIAN (WNI = Rp. 100.000,-, WNA = Rp. 200.000,- ) • Biaya Bahan : a. Kutipan ( 2 X Rp. 3.000,-) b. Register c. Blangko Permohonan d. Sampul Stopmap Lambang e. Toner • Biaya operasional • Biaya pemeliharaan • <i>Jumlah</i> • Investasi Modal a. WNI b. WNA	6.000,- 2.000,- 200,- 1.250,- 350,- 1.100,- 6.800,- 17.700,- 82.300,- 182.300,-
10.	AKTA PENGAKUAN ANAK (WNI = Rp. 50.000,-, WNA = Rp. 100.000,-) • Biaya Bahan : a. Kutipan b. Register c. Blangko Permohonan d. Sampul e. Toner • Biaya operasional • Biaya pemeliharaan • <i>Jumlah</i> • Investasi Modal a. WNI b. WNA	3.000,- 1.000,- 200,- 1.250,- 350,- 1.100,- 6.800,- 13.700,- 36.300,- 86.300,-
11.	AKTA PENGESAHAN ANAK (WNI = Rp. 50.000,-, WNA = Rp. 100.000,-) • Biaya Bahan : a. Blangko Permohonan b. Toner • Biaya operasional • Biaya pemeliharaan • <i>Jumlah</i> • Investasi Modal a. WNI b. WNA	200,- 350,- 1.100,- 6.800,- 8.450,- 41.550,- 91.550,-

1	2	3
12.	<b>AKTA PENGANGKATAN ANAK</b> (WNI = Rp. 50.000,- WNA = Rp. 100.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Bahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Blangko Permohonan</li> <li>b. Toner</li> </ul> </li> <li>• Biaya operasional</li> <li>• Biaya pemeliharaan</li> <li>• <i>Jumlah</i></li> <li>• Investasi Modal               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. WNI</li> <li>b. WNA</li> </ul> </li> </ul>	200,- 350,- 1.100,- 6.800,- 8.450,- 41.550,- 91.550,-
13.	<b>AKTA PERUBAHAN NAMA (Rp. 25.000,-)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Bahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Blangko Permohonan</li> <li>b. Toner</li> </ul> </li> <li>• Biaya operasional</li> <li>• Biaya pemeliharaan</li> <li>• <i>Jumlah</i></li> <li>• Investasi Modal</li> </ul>	200,- 350,- 1.100,- 6.800,- 8.450,- 16.550,-
14.	<b>AKTA KEMATIAN (WNI = Rp. 5.000,-, WNA = Rp. 50.000,-)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Bahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kutipan</li> <li>b. Register</li> <li>c. Blangko Permohonan</li> <li>d. Toner</li> </ul> </li> <li>• Biaya operasional</li> <li>• Biaya pemeliharaan</li> <li>• <i>Jumlah</i></li> <li>• Investasi Modal               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. WNI</li> <li>b. WNA</li> </ul> </li> </ul>	3.000,- 1.000,- 200,- 350,- 1.100,- 6.800,- 13.700,- 0,- 36.300,-
15.	<b>KUTIPAN KEDUA AKTA KELAHIRAN</b> (WNI = Rp. 15.000,- WNA = Rp. 50.000,-) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Bahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kutipan</li> <li>b. Blangko permohonan</li> <li>c. Toner</li> </ul> </li> <li>• Biaya operasional</li> <li>• Biaya pemeliharaan</li> <li>• <i>Jumlah</i></li> <li>• Investasi Modal               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. WNI</li> <li>b. WNA</li> </ul> </li> </ul>	3.000,- 200,- 350,- 1.100,- 6.800,- 11.450,- 3.550,- 38.550,-

1	2	3
16.	<b>KUTIPAN KEDUA AKTA KEMATIAN</b> ( WNI = Rp. 10.000,- WNA = Rp. 20.000,- ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Bahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kutipan</li> <li>b. Blangko permohonan</li> <li>c. Toner</li> </ul> </li> <li>• Biaya operasional</li> <li>• Biaya Pemeliharaan</li> <li>• <i>Jumlah</i></li> <li>• Investasi Modal               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. WNI</li> <li>b. WNA</li> </ul> </li> </ul>	3.000,- 200,- 350,- 1.100,- 6.800,- 11.450,- 0,- 8.550,-
17.	<b>KUTIPAN KEDUA AKTA PERKAWINAN</b> ( WNI = Rp. 75.000,- WNA = Rp. 250.000,- ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Bahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kutipan</li> <li>b. Blangko permohonan</li> <li>c. Toner</li> </ul> </li> <li>• Biaya operasional</li> <li>• Biaya pemeliharaan</li> <li>• <i>Jumlah</i></li> <li>• Investasi Modal               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. WNI</li> <li>b. WNA</li> </ul> </li> </ul>	
18.	<b>KUTIPAN KEDUA AKTA PERCERAIAN</b> ( WNI = Rp. 100.000,- WNA = Rp. 300.000,- ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Bahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kutipan</li> <li>b. Blangko permohonan</li> <li>c. Toner</li> </ul> </li> <li>• Biaya Operasional</li> <li>• Biaya Pemeliharaan</li> <li>• <i>Jumlah</i></li> <li>• Investasi Modal               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. WNI</li> <li>b. WNA</li> </ul> </li> </ul>	6.000,- 200,- 350,- 1.100,- 6.800,- 14.450,- 60.550,- 235.550,-
19.	<b>PENERBITAN PENGUMUMAN PERKAWINAN</b> ( Rp. 5.000,- ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Bahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Blangko</li> <li>b. Prangko</li> <li>c. Toner</li> </ul> </li> <li>• Biaya Operasional</li> <li>• Biaya Pemeliharaan</li> <li>• <i>Jumlah</i></li> <li>• Investasi Modal</li> </ul>	800,- 1.500,- 350,- 1.100,- 6.800,- 10.550,- 0,-

1	2	3
20.	PENERBITAN SURAT KETERANGAN ( WNI = Rp. 5.000,- WNA = Rp. 20.000,- ) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Bahan :               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Blangko</li> <li>b. Toner</li> </ul> </li> <li>• Biaya Operasional</li> <li>• Biaya Pemeliharaan</li> <li>• <i>Jumlah</i></li> <li>• Investasi Modal               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. WNI</li> <li>b. WNA</li> </ul> </li> </ul>	400,- 350,- 1.100,- 6.800,- 8.650,- 0,- 11.350,-

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama Badan-Badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi, dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Bupati dapat memberikan pembebasan retribusi.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan orang tidak mampu adalah orang / penduduk yang oleh Kepala Desa / Kepala Kelurahan dinyatakan tidak mampu secara ekonomi dengan Surat Keterangan.

Ayat (3)

Pelaksanaan dari penduduk rentan adminduk juga diatur sebagai berikut : penduduk yang belum memperoleh pelayanan akta kelahiran dari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati Nomor : 474.1 / 0294 / 2004 tanggal 08-10-2004 tentang Pembebasan Penggantian Biaya Cetak Akta Kelahiran Di Kabupaten Semarang bagi anak WNI yang berumur sampai dengan 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan bagi WNA 10 (sepuluh) hari, sampai dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, yang disebabkan karena mengalami kesulitan dalam pemenuhan persyaratan pada saat itu. Setelah persyaratan terpenuhi dapat diajukan kembali dengan biaya gratis.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

BUPATI SEMARANG,

CAP TTD

BAMBANG GURITNO

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 11

